



PUTUSAN
Nomor 621 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PARNA RAYA, beralamat di Imperium Building Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta, yang diwakili oleh Charles Antonius Simbolon, kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lina Simamora, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/PR-TRD/CAS/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufon Asrofi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16 Ks/06/ MEM/2017, tanggal 4 Oktober 2017;

II. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)

Tbk., berkedudukan di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 20,



Jakarta, yang diwakili oleh Jobi Triananda Hasjim,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Haris M.Rum,
S.H., LL.M., dan kawan-kawan, semuanya
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Dan
Konsultan Hukum pada *Law Office MJH & Co. Advocate
& Legal Consultant*, beralamat di Menara Palma 12 th
Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kuningan,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 024400.Sku/HK.03.01/PDO/2018, tanggal 21
Agustus 2018;

III. HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED, berkedudukan di
Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 18th, 24th,
25th, & 28th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Huang Chunlin,
jabatan General Manager Husky-Cnooc Madura
Limited,;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kiagus Ahmad
Bella Sati, S.H., dan kawan-kawan, semuanya
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor
Hukum Kiagus Ahmad & Associates, beralamat di
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: HCML/GM-248/IX/2018, tanggal 5 September
2018;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:



I. DALAM PENUNDAAN.

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited hingga adanya putusan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 4465/13/MEM.M/2017 tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:
 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 2. Gugatan TUN *a quo* Yang Diajukan Penggugat Terbukti Tidak Jelas Dan Tidak Terang (*Onduidelijk*) Sehingga Mengakibatkan Gugatan TUN *a quo* Kabur (*Obscuur Libel*);
 3. Gugatan TUN Penggugat terbukti kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);



4. PT. Parna Raya Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;
5. Gugatan Tata Usaha Negara *a quo Prematur* Karena Sengketa Menyangkut Harga Gas Antara Penggugat Dan Tergugat II Intervensi II Sedang Berlangsung Di Lembaga Arbitrase International Chamber Of Commerce;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 136/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Juli 2018 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor: 181/G/2017/PTUN.JKT tanggal 20 Desember 2017 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 4465/13/MEM.M/2017, tanggal 2 Juni 2017, Tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) tetap berharga dan dipertahankan;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi I dahulu Tergugat, Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi 1 dan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan Nomor: 181/G/2017/PTUN-JKT tanggal 21 Februari 2018;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 4465/13/Mem.M/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) berikut seluruh tindak lanjut surat keputusan Objek Sengketa;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 4465/13/Mem.M/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML);
4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 621 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I II, dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi (masing-masing) pada tanggal 6 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 2 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena menurut SEMA Nomor 7/2012, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap melebar dalam perbuatan hukum perdata apabila: (1) Jangkauan Akhir dari Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata, dan (2) Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata;
- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Realokasi tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat, sehingga secara prosedural tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 khususnya ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016;
- Bahwa Tergugat dan SKK Migas telah mengetahui telah adanya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dilapangan BD antara Tergugat Intervensi 2 dengan Penggugat, dimana dalam PJBG *a quo* telah mencantumkan secara tegas terkait hak dan kewajiban tanggung jawab dan ganti kerugian masing-masing pihak. *In Casu*, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak ada diikuti dengan perjanjian perdata apapun antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Termohon Kasasi-I), sehingga secara substansi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa nyata-nyata telah menghilangkan hak alokasi Gas Bumi yang dimiliki Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor. 029//PTK/VII/2009 tentang Penunjukkan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara Lampiran V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Februari 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II, III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2018 tentang Penundaan tidak relevan lagi dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 621 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PARNA RAYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Nomor 136/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Juli 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor : 4465/13/ MEM.M/2017, tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 4465/13/MEM.M/2017, tertanggal 2 Juni 2017 tentang Realokasi Gas Lapangan BD Wilayah Kerja (WK) Madura Strait Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML);
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 621 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 621 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)